BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkelanjutan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum dapat

memperoleh dana dengan cara saling tolong menolong antara satu sama lain. Bentuk dari tolong menolong tersebut yaitu dapat berupa pemberian dan dapat berupa pinjaman.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi dan kebutuhan semakin banyak yang sebagain besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam terdapat produk yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan, diantaranya yaitu *Rahn,* dan jaminan *fidusia*.

Rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* yang dinukilkan oleh Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul *Gadai Syariah di Indonesia* adalah suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* yang dinukilkan pula oleh Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda tersebut bila utang tidak dibayar.[1]

Bolehnya transaksi gadai menurut Islam diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ

[1]Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 112 dan 113.

وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾)

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[2]

Jaminan *fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi *fidusia*, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima *fidusia* terhadap kreditor lainnya.[3]

Jaminan *fidusia* dan *rahn* merupakan produk pembiayaan yang saat ini berkembang dengan pesat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena selain mempermudah masyarakat dalam memenuhi kehidupan baik perseorangan ataupun badan hukum. Kedua produk pembiayaan melalui kegiatan pinjam-meminjam dengan bentuk penjaminan barang. Yang dijadikan jaminan adalah harta benda untuk mendapatkan kepercayaan suatu hutang, di mana harta tersebut dapat dilelang jika yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya tersebut. Di dalam Islam, kegiatan pinjam-meminjam yang menggunakan penjaminan barang dapat menggunakan akad yang disebut *rahn tasjîlî* yang merupakan salah satu bentuk dari *rahn*.

---

[2]QS. Al-Baqarah (2): 283 *Al-Qur`an Dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

[3]Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

Menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dinyatakan bahwa : *rahn tasjîlî* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Untuk mengetahui lebih dalam persamaan dan perbedaan di antara konsep jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* di atas perlu dilakukan penelitian intensif dalam kerangka penelitian hukum normatif, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian, terkait "Perbandingan Hukum Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Hukum *Rahn Tasjîlî* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia* dengan substansi *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008?
2. Bagaimana perbandingan hukum antara jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui substansi jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia* dengan substansi *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

2. Untuk mengetahui perbandingan hukum antara jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. dalam rangka untuk memperluas pengetahuan bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan perkembangan hukum positif maupun hukum Islam bagi yang mendalami ilmu hukum khususnya di bidang pembiayaan konsumen yang berupa jaminan *fidusia* dan *rahn tasjîlî*. Dan menambah pengetahuan tentang substansi jaminan *fidusia* dengan substansi *rahn tasjîlî*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kreditur dan debitur mendapatkan hak-haknya, dan mendapatkan kepastian hukum.
b. Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman dan wawasan tentang substansi jaminan *fidusia* dengan substansi *rahn tasjîlî*.
c. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga pembiayaan.

E. Definisi Konseptual

1. *Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[4]
2. Jaminan *fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi *fidusia* sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.[5]
3. *Rahn* menurut Sayyid Sabiq yang dinukilkan oleh Qomarul Huda dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* , *rahn* adalah menjadikan suatu benda dalam pandangan syara` sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.[6]
4. *Rahn Tasjîlî* adalah merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.[7]

---

[4]Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).
[5]Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).
[6]Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 92.
[7]file:///D:/Jenis - Jenis Rahn-Irma Devita-Info Kenotariatan dan Pertanahan.htm, diakses tanggal 24 november 2014. Pukul 18:57

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .[8]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan komparatif *(comparative approach),* merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum *(legal institutions)* dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.[9]

Penelitian hukum normatif meliputi pengkajian masalah: (a) Asas-asas hukum; (b) Sistematika hukum; (c) Taraf sinkronisasi hukum; (d) Perbandingan hukum; (e) Sejarah hukum;[10]

---

[8]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 118.

[9]Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), h. 313.

[10] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Imu Hukum* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), h. 86.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis ini membandingkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan mengenai apakah substansi jaminan *fidusia* yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apakah selaras dengan substansi *rahn tasjîlî* yang ada dalam fatwa DSN MUI.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan ini dijadikan sebagai sumber (data) utama, baik data primer maupun sekunder. Jenis data yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang dapat diperhatikan sebagai berikut:[11]

a. Bahan hukum primer merupakan data utama yang menjadi bahan dalam penelitian, yaitu dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.
b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang bersifat sebagai bahan pendukung dalam penelitian, adapun yang penulis gunakan diantaranya: buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, makalah, data-data yang diunduh melalui internet. Diantaranya yaitu :

[11] Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2013), h. 41.

1) Buku-Buku : a) Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007. b) Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002. c) J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan, Kebendaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007. d) Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (AANVULLEND RECHT) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007. e) Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2003. f) Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
2) Data-Data yang diunduh melalui internet : a) file:///D:/Jenis - Jenis Rahn-Irma Devita-Info Kenotariatan dan Pertanahan.htm, diakses tanggal 24 november2014.b)http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukumjaminan.html, diakses tanggal 23 Maret 2015. c) www. academia.edu/7432708/makalah-jaminan-fidusia-oleh-retno-wulandari-11300108/, diakses tanggal 13 Maret 2015.d)http://sriisnani.blogspot.com/2012/06/artikel-gadai-ar rahn.html,diakses tanggal 01 Desember 2014.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum ini sebagai sumber pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks.[12]

[12] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika), h. 24.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.[13]

Selanjutnya penulis melakukan penentuan, dan menggunakan bahan hukum yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan penelitiannya, tetapi dalam pengumpulan data ini penulis juga tidak terlepas dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelusuran yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara membaca dan melalui media internet.

5. Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data. Pengolahan data adalah mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.[14]

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya penulis melakukan pengolahan bahan hukum atau data, baik data primer maupun data

[13]Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta, 2010), h. 160.
[14]Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, h. 180-181.

sekunder dengan cara menyeleksi, mengklasifikasikan serta menyusun data tersebut secara sistematis.

Dalam hal ini penulis menghubungkan dan membandingkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya sehingga diperoleh gambaran umum dari hasil penelitian. Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.[15]

Penyusunan penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif, karena penulis ingin memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan perbandingan, sehingga penulis dapat menghindari plagiarism. Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain yaitu :

[15]Mukti Fajar ND, h. 183.

1. Penelitian Indri Yunita Asih

Tentang *"Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Digadaikan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada BPR MAA Semarang)"*. Dalam tesis ini membahas untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan akan sarana transportasi, BPR MAA Semarang memberikan kredit kendaraan bermotor dengan jaminan *fidusia*, namun dalam praktek yang sering terjadi,debitor menggadaikan barang yang menjadi objek jaminan *fidusia* kepada pihak ketiga. Adapun hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa dalam praktek apabila pinjaman kurang dari 100 juta, BPR MAA Semarang hanya menggunakan akta notaris dalam pembebanan jaminan *fidusia*. Namun, apabila pinjaman lebih dari 100 juta, maka BPR MAA Semarang melakukan pembebanan jaminan *fidusia* dengan akta notaris yang selanjutnya didaftarkan ke KPF (kantor pendaftaran *fidusia*). Apabila benda *fidusia* digadaikan kepada pihak ketiga, maka debitor diminta untuk menarik kendaraan bermotor dari pihak ketiga (pemegang gadai). Namun apabila debitor tidak dapat menarik kendaraan bermotor tersebut dari pihak ketiga, maka pihak BPR MAA Seamarang menggunakan Pasal 36 UUJF.[16]

2. Penelitian Humaira Ridanti

Tentang *"Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi PT. Bank XX Jakarta)"*. Dalam tesis ini membahas pemberian jaminan dalam perbankan konvensional merupakan suatu keharusan dalam penyaluran kredit. Sedangkan dalam perbankan

[16]Indri Yunita Asih, *Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Digadaikan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada BPR MAA Semarang)* (Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasrjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010)

syariah khususnya dalam pembiayaan, jaminan boleh dimintakan atau tidak dimintakan dari nasabah karena nasabah dalam hal ini berstatus sebagai mitra kerja dalam hubungan kemitraan. Adapun hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan pemberian jaminan *fidusia* pada pembiayaan *musyarakah* dengan prinsip *profit and loss sharing* di perbankan syariah adalah sebagai jaminan tambahan *(accessoir)* dan mengikuti jaminan pokok, dan berfungsi sebagai agunan pada pembiayaan *musyarakah*. Bentuk akad *musyarakah* sebagai akad pokok dan akta jaminan *fidusia* sebagai akad tambahan, yang terdiri dari kepala, badan dan akhir akta. Pada kepala akta akad terdapat lafal Basmallah dan Al-Quran surah Al-Maidah ayat (1). Dalam akta jaminan disebutkan jumlah seluruhnya dari besarnya pokok pembiayaan dan juga dicantumkan bahwa akta jaminan *fidusia* ini didasarkan pada akad pembiayaan *musyarakah* yang merupakan akad utamanya.[17]

3. Penelitian Atiqoh Prakasi

Tentang *"Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah"*. Dalam skripsi ini membahas tentang Bank Mega Syariah (BMS) sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat melalui produk-produk pembiayaannya. Salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh BMS adalah gadai emas iB yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Adapun hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa dalam prakteknya pelaksanakan gadai emas di BMS sudah sesuai dengan syariah karena

[17]Humaira Ridanti, *Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi PT. Bank XX Jakarta)* (Fakultas Hukum Universitas indonesia Depok, 2011).

telah sesuai dengan apa yang diatur dalam fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Dalam hal ini BMS harus berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan gadai emas, dan perundang-undangan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dengan selalu menjunjung prinsip kehati-hatian.[18]

Adapun persamaan dari beberapa penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni mengenai jaminan *fidusia* dan *rahn*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu belum terdapat penelitian yang membahas tentang perbandingan hukum antara jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan hukum *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jurusan/Fakultas/PT/Tahun	Judul	Objek Formil	Objek Materil
1.	Indri Yunita Asih Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.	Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Digadaikan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada BPR MAA Semarang)	Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia	Perjanjian kredit dengan jaminan *fidusia* atas kendaraan bermotor di BPR MAA Semarang menggunakan akta notaris dan akta notaris yang selanjutnya didaftarkan ke KPF jika pinjaman lebih dari 100 juta.
2.	Humaira Ridanti Fakultas Hukum Universitas	Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta	Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta	Pemberian jaminan fidusia dengan akta

[18]Atiqoh Prakasi, *Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah* (Fakultas Hukum, Program Ilmu Hukum Depok, 2012)

	Indonesia Depok, 2011.	Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi PT. Bank XX Jakarta)	Notaris	notaris pada pembiayaan *musyarakah* di perbankan syariah XX Jakarta. akad *musyarakah* sebagai akad pokoknya, sedangkan akta jaminan *fidusia* sebagai akad tambahan.
3.	Atiqoh Prakasi Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2012.	Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah	Pelaksanaan Gadai Emas	Pelaksanaan gadai emas di bank mega syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *rahn* dan *rahn* emas, serta sesuai dengan Al-Quran dan Hadits.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan laporan penelitian ini, maka peneliti menyusun dalam lima bab, yang masing masing bab dibagi dalam sub bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Merupakan elemen dasar penelitian yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang penelitian yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti dan proses sistematika berpikir peneliti terhadap hukum

jaminan *fidusia* dan hukum *rahn tasjîlî* dilihat dari berbagai aspek, serta memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah merupakan suatu rangkaian permasalahan yang diteliti. Tujuan dari adanya penelitian serta manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi hazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya adanya definisi konseptual, definisi konseptual ini memaparkan istilah asing yang memperlukan penjelasan yang singkat, padat dan jelas. Metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan bahan hukum dalam hal ini terdiri dari tiga bahan hukum : bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, metode pengumpulan data, dan analisa data. Dan yang terakhir, menguraikan penelitian terdahulu untuk dijadikan perbandingan dengan penelitian yang sekarang.

Bab II: Kajian Pustaka

Bagian pertama pada bab ini adalah kajian pustaka untuk membahas dan menjelaskan terkait dengan tinjauan umum perbandingan hukum, tinjauan umum jaminan, hukum jaminan *fidusia*, dan tinjauan umum tentang *rahn*.

Bab III : Paparan Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang perbandingan hukum antara jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 dengan hukum *rahn tasjîlî* dalam fatwa DSN-MUI. Pada bab ini ada dua bab pembahasan, pertama, substansi

jaminan *fidusia* dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 dengan substansi *rahn tasjîlî* dalam Fatwa DSN-MUI, kedua, perbandingan hukum antara jaminan *fidusia* dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 dengan *rahn tasjîlî* dalam Fatwa DSN-MUI .

Bab IV: Penutup

Penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan penjelasan secara singkat serta pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan tentang substansi antara jaminan *fidusia* dengan substansi *rahn tasjîlî* dan pengetahuan tentang perbandingan hukum antara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* . Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian ini, serta saran agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta terbukanya wawasan ilmu baru dengan adanya penelitian ini.